



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA
DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN
Politeknik Negeri Ujung Pandang

NOMOR : 036 /E4/AK.04.AM/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Oktober** tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Agung Darmawan Dwiyanto** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 5 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.** : Direktur, Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian di Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- I. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- II. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN);
- III. bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
- IV. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021 terdapat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 036/SP2H/PPM/DRPM/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah dicairkan pembayaran Tahap Pertamanya, namun karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka perlu disusun kembali **Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat** untuk menindaklanjuti kontrak yang sebelumnya telah dibuat oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021**, yang selanjutnya disebut **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/2021 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;

17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1869/E4/AK.04/2021 tentang Pencairan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
18. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021;
19. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 036 /SP2H/PPM/DRPM/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di Politeknik Negeri Ujung Pandang
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **5 (lima)** Judul, seluruh pendanaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).
- (5) Daftar nama ketua pelaksana, pelaksana program, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran 2021.
- (2) Daftar pelaksana program pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban;
- a. memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. melakukan validasi luaran pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat **Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat** antara ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul pengabdian;
 3. ruang lingkup pengabdian;
 4. sumber dana pengabdian;
 5. nilai kontrak pengabdian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana pengabdian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran pengabdian; dan
 12. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Pengabdian kepada masyarakat** yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) **SIMLITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **PIHAK KEDUA**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.
 - f. Menjunjung tinggi integritas akademi yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
 1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **kontrak pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PENDANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 70.260.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional **PIHAK KEDUA** memberikan **laporan kemajuan** dan mengunggah ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) Laporan penggunaan anggaran yang telah dicairkan; dan
 - 2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Catatan harian pelaksanaan pekerjaan.
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK KESATU**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK KESATU**.

- (3) Pendanaan **Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Ujung Pandang**
Nomor Rekening : **040301000435302**
Nama penerima pada : **BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**
Rekening : **PANDANG**
Nama Bank : **BRI**
Alamat Bank : **KC Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Ruko NTI No. 3-4,**
Kota : **Makassar**
NPWP Perguruan Tinggi : **952616761801000**

- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7

PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, pada tanggal **10 Desember 2021**
 - b. **Khusus untuk** Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat **yang baru cair setelah tanggal 3 Desember 2021**, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair; dan

- c. Laporan akhir, laporan penggunaan dana 100% , capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **31 Desember 2021** atau dua minggu setelah batas unggah dokumen sebagaimana disebut pada huruf b.
- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Sumber Daya, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana sebesar nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat ini. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana dari kontrak pengabdian ini, maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.

PASAL 8 LAPORAN HASIL

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing; dan
 - c. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis sebagai berikut:

Dibiayai oleh:

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor: 036/E4/AK.04.AM/2021, tanggal 25 Oktober 2021

- (2) *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PERUBAHAN PARA PIHAK

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 10

PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15 SANKSI

- (1) Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau pelaksana pengabdian tidak mengikuti monitoring dan evaluasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka dijatuhi sanksi administratif berupa pengembalian dana sebesar 30% dari nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat ini.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada kas negara.
- (3) Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer.
- (5) Pelaksana Pengabdian yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu satu tahun.

PASAL 16 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 17 PERALIHAN

Seluruh kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat** yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (Politeknik Negeri Ujung Pandang) Nomor 036 /SP2H/PPM/DRPM/2021 tanggal 22 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai No.
036 /E4/AK.04.AM/2021

Rp. 70.260.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,

Meterai Rp 10.000
ttd + stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai No.
036 /E4/AK.04.AM/2021

Rp. 70.260.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,

ttd + stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai No.
036 /E4/AK.04.AM/2021

Rp. 70.260.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,

ttd + stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

PASAL 18
PENUTUP

- (3) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (4) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai Rp 10.000

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

PASAL 18
PENUTUP

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai Rp 10.000

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

PASAL 18
PENUTUP

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP 196008171989031002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP : 196008171989031002
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No : 036 /E4/AK.04.AM/2021
Jumlah Judul : 5 Judul
Jumlah Dana : Rp. 70.260.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta,
Direktur

Materai 10.000
Cap+ttd

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP : 196008171989031002
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No : 036 /E4/AK.04.AM/2021
Jumlah Judul : 5 Judul
Jumlah Dana : Rp. 70.260.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta,
Direktur

Cap+ttd

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP : 196008171989031002
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No : 036 /E4/AK.04.AM/2021
Jumlah Judul : 5 Judul
Jumlah Dana : Rp. 70.260.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta,
Direktur

Cap+ttd

Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002